

# Pengaruh Efektifitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pemoderating Jumlah Penduduk

Ria Manurung

Akuntansi, Program Studi Komputerisasi Akuntansi  
Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso Purwokerto  
Jalan SMP 5, Karang Klesem, Purwokerto 53144  
Email: ria.manurung74@gmail.com

**Abstract:** This study aims to test the hypothesis and provide an explanation of the phenomenon of relationships between variables so it can know the influence of BPHTB collection effectiveness on the original income and the influence of the number of residents on the existing relationship between the effectiveness of collection BPHTB with PAD. The method that is done is causal research (causal research). And observed 168 units of analysis. Data collection by pooling data is time series combined with cross section of 28 sub-districts for 6 semesters or 3 years observation (2014-2016) provided that BPHTB and PAD report is issued and the number of population based on the number of household heads. Data processing is done by Multiple Regression Analysis and Multiple Regression Analysis of interaction model (Moderating Regresion Analysis). The conclusion obtained is that the effectiveness of BPHTB collection is able to influence PAD positively and significantly. Population affects PAD partially. So the Population is a pemoderating variable for this research.

**Keywords:** effectiveness of collection of BPHTB, local original income, population

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini untuk melakukan pengujian hipotesis dan memberikan penjelasan tentang fenomena hubungan antar variabel sehingga dapat diketahui pengaruh Efektivitas Pemungutan BPHTB terhadap PAD atau Pendapatan Asli dari Daerah dan pengaruh Jumlah Penduduk terhadap hubungan yang ada antara Efektivitas Pemungutan BPHTB dengan PAD. Metode yang dilakukan yakni penelitian kausal (causal research). Dan melakukan observasi sebanyak 168 unit analisis. Pengambilan data dengan cara pooling data yakni data secara runtut waktu (time series) yang dikombinasikan dengan penyilangan tempat (cross section) dari 28 kecamatan selama 6 semester atau 3 tahun pengamatan (2014-2016) dengan ketentuan bahwa laporan BPHTB dan PAD diterbitkan dan pengambilan jumlah penduduk berdasarkan jumlah kepala keluarga. Pengolahan data dilakukan dengan Analisis Regresi Berganda dan Analisis Regresi Berganda model interaksi (Moderating Regresion Analysis). Kesimpulan yang diperoleh yaitu Efektivitas Pemungutan BPHTB mampu mempengaruhi PAD secara positif dan signifikan. Jumlah Penduduk mempengaruhi PAD secara parsial. Sehingga Jumlah Penduduk merupakan variabel pemoderating untuk penelitian ini.

**Kata kunci:** efektivitas pemungutan BPHTB, jumlah penduduk, pendapatan asli daerah

## I. PENDAHULUAN

Salah satu yang menjadi sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting untuk menyokong pembangunan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah atau sering disingkat dengan PAD. Dengan diterbitkannya UU (Undang-Undang) Tahun 1999 Nomor 22 perihal Pemerintahan Daerah maka sejak itu dicanangkanlah Otonomi Daerah dan UU (Undang-Undang) tersebut telah mengalami revisi beberapa kali, dan perubahan yang terakhir kali tentang Pemerintahan Daerah dengan UU (Undang-

Undang) Tahun 2008 Nomor 12. Dengan adanya revisi terhadap UU (Undang-Undang) tahun 1999 nomor 22 tersebut, diharapkan Pendapatan Asli Daerah dapat diupayakan menjadi penyangga utama dalam pembiayaan kegiatan pembangunan di masing-masing daerah sehingga akan mampu mengurangi ketergantungan masing-masing daerah terhadap pemerintahan pusat perihal pembiayaan daerah secara khusus dalam hal pembangunan infrastruktur daerah.

Dengan demikian setiap daerah melakukan usaha dan upaya demi menaikkan penerimaan PAD masing-masing. Pemberlakuan UU Tahun 2008

Nomor 12 mengenai Pemerintahan Daerah dan dikenal juga dengan istilah kebijakan otonomi daerah berdampak terhadap Retribusi Daerah dan Pajak Daerah. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka masing-masing pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing seperti meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pelayanan terhadap masyarakat dan melakukan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia. Dengan diberlakukannya UU Tahun 2008 Nomor 12 mengenai Pemerintahan Daerah berdampak terhadap implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan pemerintahan daerah demi pengembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada masing-masing daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang tersebut juga berdampak terhadap pendapatan daerah dan pendapatan Pusat yaitu beberapa pendapatan pusat dialihkan menjadi pendapatan daerah, salah satunya yaitu pajak BPHTB. Pajak BPHTB adalah salah satu di antara jenis pajak yang dikuasai oleh pemerintahan pusat dan kemudian dialihkan untuk dikelola oleh pemerintahan daerah dan menjadi pajak daerah. UU (Undang-undang) tahun 2009 nomor 28 mengenai Retribusi daerah dan Pajak Daerah menegaskan bahwa BPHTB dijadikan pajak daerah yang pengelolaannya terhitung mulai 01 Januari 2011 sepenuhnya menjadi wewenang masing-masing daerah. Dengan adanya pengalihan Pajak BPHTB ini menjadi bagian dari pendapatan daerah maka segala urusan pajak BPHTB mulai dari merumuskan kebijakan, sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan pemungutan dari masyarakat dan penggunaan pendapatan BPHTB seluruhnya menjadi wewenang dari masing-masing pemerintah daerah.

Dengan demikian masing-masing kepala daerah perlu mengatur dan menetapkan suatu peraturan dalam rangka mempersiapkan semua hal yang kaitannya dengan pemungutan pajak BPHTB. Pemungutan pajak BPHTB dimulai dengan dibuatnya Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah (Perda) ini merupakan sebagian dari indikator yang diperlukan untuk melihat kesiapan masing-masing daerah untuk melakukan pemungutan pajak BPHTB. Dengan ditetapkannya pajak BPHTB menjadi bagian dari penerimaan pajak pemerintahan daerah maka pajak BPHTB menjadi bagian dalam daftar komponen penerimaan PAD yang diharapkan akan mampu memberikan sumbangsih atau kontribusi yang besar jumlahnya terhadap PAD.

PAD dipengaruhi 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal, hal ini ditegaskan oleh Sutrisno (2015: 178) dalam bukunya yang berjudul: Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara. Faktor Internal meliputi peraturan daerah, penerimaan pembangunan, sarana dan prasarana, penerimaan subsidi, sumber daya manusia, insentif, sistem dan pelaporan sedangkan faktor Eksternal mencakup jumlah penduduk, inflasi PDRB dan investasi.

Menurut Adam Smith menyatakan laju pertumbuhan penduduk dengan jumlah yang tinggi akan mampu meningkatkan *output* dengan penambahan tingkat kelas dan ekspansi pasar baik pasar luar negeri maupun dalam negeri. Maka faktor-faktor lain yang dapat menaikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) selain pajak BPHTB yaitu jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi dengan diiringi kemajuan teknologi akan mendorong dan memacu pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan. Sehingga pertumbuhan penduduk bukan menjadi suatu masalah namun menjadi suatu unsur penting yang sangat dibutuhkan suatu daerah pemerintahan. Hal ini berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang tentu saja akan mampu mempengaruhi penduduk, dimana bila jumlah penduduk bertambah naik maka pendapatan yang akan ditarik oleh pemerintah suatu daerah ikut akan meningkat.

Penelitian ini dilakukan di Kota Purwokerto, ibu kota dari Kabupaten Banyumas, dan salah satu dari beberapa Kabupaten yang mencakup wilayah Propinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk Kabupaten Banyumas sebanyak 3.301.250 jiwa pada tahun 2016 dengan jumlah kecamatan sebanyak 28 dan 30 Kelurahan serta sebanyak 301 Desa. Kabupaten Banyumas dengan ibu kota Purwokerto mempunyai luas 1.335,30 Km<sup>2</sup>, berbatasan dengan Kabupaten Tegal, Gunung Slamet, dan Kabupaten Pemalang di sebelah Utara, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Cilacap serta berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Brebes di sebelah Barat sedangkan dengan Kabupaten Purbalingga, Kebumen dan Kabupaten Banjar berbatasan di sebelah Timur.

Purwokerto sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas memiliki banyak tempat wisata alam yang natural berskala Nasional dan termasuk sebagai salah satu kota pelajar di Propinsi Jawa Tengah. Kota Purwokerto bukan hanya sebatas Ibukota Kabupaten, namun telah dikelompokkan menjadi salah satu Ibukota Kabupaten di Jawa Tengah yang maju dengan perkembangannya yang tergolong pesat dari tahun ke tahun, terutama dengan semakin meningkatnya

fasilitas teknologi yang mendukung pertumbuhan kota menjadi kota modern dengan gedung-gedung bertingkat dan pertokoan yang semakin banyak. Karena perkembangan kota Purwokerto yang semakin pesat maka berdampak terhadap kemajuan Kabupaten Banyumas sebagai daerah Kabupaten. Semakin banyak penduduk dari daerah lain datang untuk tinggal dan berinvestasi di Purwokerto dan daerah-daerah lain di Kabupaten Banyumas. Dampak dari semakin banyaknya penduduk yang datang ke Kabupaten Purwokerto maka akan berdampak terhadap lahan-lahan yang sebelumnya kosong, sekarang sudah ramai oleh padatnya penduduk. Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk yang diiringi dengan pengisian lahan-lahan kosong maka sangat mendukung peningkatan pemungutan pajak BPHTB yang tentunya akan semakin signifikan.

Penetapan UU (Undang-Undang) Tahun 2009 Nomor 28 mengenai Retribusi Daerah dan Pajak Daerah yang berdampak terhadap pengalihan pajak BPHTB dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah dapat menjadi suatu permasalahan baru pada suatu pemerintahan daerah. Maka hal tersebut yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Bagaimana tingkat keefektifan pemungutan pajak BPHTB setelah adanya peralihan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah secara khusus pada daerah Kabupaten Banyumas dimana jumlah penduduk dianggap sebagai pendorong.

Beberapa peneliti telah mencoba melakukan penelitian tentang keefektifan pemungutan pajak BPHTB di beberapa daerah Kabupaten yang berbeda antara lain: Rizkina (2013: 449) dalam penelitiannya dengan judul "Efektifitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderating di Kabupaten Aceh Barat Daya" menemukan bahwa Jumlah Penduduk yang adalah sebagai variabel independen berpengaruh terhadap PAD secara parsial, tetapi tidak mempengaruhi hubungan antara Efektifitas Pemungutan pajak BPHTB dengan PAD dan juga tidak mempengaruhi hubungan kontribusi penerimaan pajak BPHTB dengan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu jumlah penduduk adalah bukan sebagai variabel pemoderating atau perantara/ pendukung dalam penelitian Rizkina (2013: 456). Dan penelitian Harinsari (2013: 265) dengan judul "Efektifitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri" menyatakan bahwa efektifitas pemungutan BPHTB

dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri, tidak semuanya bisa dikatakan Efektif. Hal ini terjadi karena pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri kurang tegas terhadap pelaksanaan pemungutan BPHTB.

Kemudian Berutu (2011: 510) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Belanja Daerah, Investasi, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Sumatera Utara" juga menemukan belanja daerah, pendapatan masyarakat secara per kapita dan secara simultan serta parsial jumlah penduduk dapat berpengaruh terhadap PAD, sedangkan investasi hanya secara simultan dapat sangat berpengaruh terhadap PAD, investasi tidak mempengaruhi PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara parsial di Kabupaten ataupun kota se-Propinsi Sumatera Utara.

Ketiga penelitian tersebut di atas memberikan kesimpulan bahwa jumlah penduduk pada penelitian Berutu (2011: 517) berkontradiktif dengan temuan yang dilakukan oleh peneliti Rizkina (2013: 456) di Kabupaten Aceh bagian Barat Daya dan Harinsari (2013: 270) di Kabupaten Kediri. Berutu (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa jumlah penduduk dapat berpengaruh terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah), sedangkan Rizkina (2013: 456) dan Harinsari (2013: 270) menemukan bahwa jumlah penduduk tidak dapat mempengaruhi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Fenomena kontradiktif terhadap temuan jumlah penduduk tersebut dalam mendeterminasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) memunculkan pemikiran yang mendasari dilakukannya penelitian ini kembali dengan judul "Pengaruh Efektifitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pemoderating Jumlah Penduduk dengan studi kasus pada Kabupaten Banyumas"

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pengaruh efektifitas pemungutan pajak BPHTB terhadap PAD di Kabupaten Banyumas?; dan (2) Bagaimana Jumlah Penduduk yakni sebagai variabel pemoderating mampu memperlemah atau memperkuat hubungan antara efektifitas pemungutan pajak BPHTB terhadap PAD di Kabupaten Banyumas?

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan latar belakang tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini dapat dideskripsikan seperti berikut: (1) Untuk mengetahui pengaruh efektifitas pemungutan pajak BPHTB terhadap PAD di Kabupaten

Banyumas; dan (2) Untuk mengetahui Jumlah Penduduk yakni sebagai variabel pemoderating mampu memperlemah atau memperkuat hubungan antara efektifitas pemungutan pajak BPHTB terhadap PAD di Kabupaten Banyumas.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Pendapatan Asli Daerah

Sumber PAD diperoleh dari (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan dari daerah setelah dipisahkan (4) PAD lainnya yang dianggap sah. (Halim, 2015: 101). Tujuan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) memberikan tanggung jawab dan tugas kepada pemerintahan daerah demi mendanai dan menjamin pelaksanaan Daerah Otonomi sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan masing-masing daerah sebagai perwujudan dari sistem desentralisasi. Dalam penjelasannya Sidik, et.al. (2013: 77) dalam bukunya: “Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal” menyatakan bahwa sistem desentralisasi mengandung makna yakni untuk menyokong penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab maka diberikan kewenangan kepada setiap kepala daerah untuk dapat berusaha memberdayakan sumber-sumber keuangan masing-masing daerah sendiri dengan dukungan dan pertimbangan keuangan dari pusat dan daerah.

PAD (Pendapatan Asli Daerah) ialah pendapatan daerah yang diperoleh dan dipungut menurut peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintahan daerah yakni UU (Undang-Undang) tahun 2004 nomor 33 yang secara khusus diatur dalam pasal 01 ayat 18. Pajak daerah adalah pendapatan yang berasal dari pajak. Oleh sebab itu setiap daerah/ Kabupaten berbeda besaran atau nilai pendapatan pajak yang diterima. Hal ini disebabkan bisa karena luas suatu wilayah, laju perkembangan bisnis di kota tersebut maupun jumlah penduduk.

Otonomi Daerah yaitu otoritas atau hak otonom daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan penduduk atau masyarakat di masing-masing daerah menurut potensi, prakarsa daerah itu sendiri dan atas dasar aspirasi penduduk di masing-masing daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi diharapkan masing-masing daerah dapat lebih mandiri dalam mengelola seluruh kegiatan daerah sendiri dan pemerintahan pusat tidak perlu lagi terlalu aktif mengatur daerah-daerah yang ada (Widarjono, 1999: 324).

Di Indonesia untuk konsep otonomi daerah ialah otoritas untuk melaksanakan fungsi mengurus daerah

sendiri sudah melalui proses panjang, sudah ada campur tangan dari keputusan politik dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pembangunan di daerah.

### B. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

#### 1. Pengertian BPHTB

Pengertian BPHTB dalam penelitian ini yaitu sejumlah uang atau biaya sebagai pajak yang wajib dibayarkan penduduk karena telah mendapatkan hak atas tanah atau bangunan yang terdiri dari hak milik tanah atau bangunan, hak milik terhadap satuan rumah susun, hak penggunaan bangunan, hak pemakaian bangunan, hak guna untuk usaha dan hak untuk mengelola seperti ditetapkan dalam UU (Undang-Undang) tahun 2000 Nomor 20. UU (Undang-Undang) tersebut adalah hasil perubahan dari UU (Undang-Undang) tahun 1997 Nomor 21. Proses untuk mendapatkan hak kepemilikan terhadap tanah dan juga bangunan atau hanya hak atas tanah saja adalah tindakan hukum yang menimbulkan akibat diperolehnya hak atas kepemilikan bangunan dan tanah atau hak atas kepemilikan tanah tersebut (Mardiasmo, 2013: 324). Menurut Mardiasmo (2013: 324) dalam penjelasan yang terdapat dalam bukunya dengan judul “Perpajakan” bahwa hak atas kepemilikan bangunan dan tanah atau hak atas kepemilikan tanah saja adalah hak terhadap tanah yang termasuk di dalamnya hak terhadap pengelolaan tanah atau beserta pengelolaan bangunan di atasnya sebagaimana terkandung dalam undang-undang tahun 1960 Nomor 5 mengenai Peraturan Dasar yang berkaitan dengan Pokok-pokok Agraria dan ketentuan perundang-undangan yang lain. BPHTB yaitu biaya yang sudah dikeluarkan karena telah mendapatkan hak atas kepemilikan bangunan dan kepemilikan tanah yang selanjutnya disebut pajak. BPHTB wajib dibebankan kepada masyarakat untuk setiap proses perolehan atau mendapatkan hak atas bangunan atau/ dan tanah baik itu untuk orang secara pribadi atau lembaga yang sudah berbadan hukum dengan ketentuan bahwa proses mendapatkan hak atas kepemilikan bangunan dan kepemilikan tanah itu terjadi di dalam wilayah hukum Negara Indonesia.

#### 2 Dasar Hukum BPHTB

Adapun dasar hukumnya: (a) UU (Undang-undang) tahun 1997 nomor 21 dan telah berubah menjadi UU (Undang-undang) tahun 2000 nomor 20 mengenai pajak BPHTB. UU (Undang-undang) tahun 2000 nomor 20 tersebut menggantikan Ordonansi

Bea Balik Nama Staatsblad 1924 nomor 29 (undang-undang pada masa Belanda); (b) Tentang pajak BPHTB yang hubungannya terhadap hibah dan hak warisan yang telah diatur dan dapat dicermati pada PP (Peraturan Pemerintah) nomor 111 tahun 2000; (c) Untuk pengenaan pajak BPHTB yaitu Bea Perolehan Hak Bangunan dan Tanah yang berhubungan dengan pemberian Hak Pengelolaan terdapat pada PP (Peraturan Pemerintah) tahun 2000 Nomor 112; dan (d) Sedangkan pajak yang mengatur tentang besaran perolehan nilai objek pajak yang tidak kena pajak BPHTB sudah diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) nomor 113 tahun 2000.

Mardiasmo (2013: 324) menjelaskan bahwa UU (Undang-Undang) tahun 2000 nomor 20 tentang pajak BPHTB yaitu Bea Perolehan Hak Bangunan dan Tanah mengatur beberapa prinsip yakni: (1) Kewajiban wajib pajak BPHTB ialah atas dasar sistem *Self Assessment*, yakni utang pajaknya mesti dihitung dan dibayar sendiri oleh setiap wajib pajak; (2) Tarif yang ditentukan pemerintah kepada setiap orang yang mempunyai kewajiban sebagai wajib pajak untuk kena pajak sebesar lima persen (5%) dari nilai perolehan objek pajak; (3) Akan dikenakan sanksi bila wajib pajak baik siapapun dengan kedudukan apapun (termasuk pejabat-pejabat pemerintah baik di daerah maupun pusat) yang nyata-nyata melanggar ketentuan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini dilakukan agar implementasi dari UU (Undang-Undang) pajak BPHTB tersebut dapat dijalankan dan diberlakukan secara efektif; (4) Untuk menaikkan pendapatan pemerintahan daerah dengan tujuan membiayai pembangunan daerah maka hasil penerimaan pajak BPHTB menjadi penerimaan daerah atau Kabupaten; dan (5) Segala pungutan yang menyalahi aturan dalam proses mendapatkan hak atas kepemilikan bangunan dan tanah tidak diperbolehkan dan akan mendapatkan sanksi.

Sistem yang digunakan bagi wajib pajak BPHTB untuk memenuhi kewajiban pajak BPHTB yakni sistem *Self Assessment*. Sistem tersebut menuntut WP (Wajib Pajak) untuk menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri, jumlah pajak yang masih harus dibayarkan atau terutang. Petugas Pajak (fiskus) bertugas untuk mendampingi dan memberikan pengarah atau penyuluhan dan melaksanakan pengawasan demi mengetahui kepatuhan Wajib Pajak.

Sebagai landasan hukum implementasi dari sistem *Self Assessment* ini yakni UU (Undang-Undang) Tahun 1997 Nomor 21 perihal pajak BPHTB. UU (Undang-Undang) Tahun 2000 Nomor

20 perihal perubahan pajak BPHTB: Bea Perolehan Hak Bangunan dan Tanah dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Sistem pemungutan yang berkaitan dengan BPHTB yaitu dengan cara *Self Assesment*, yakni Wajib Pajak harus mampu melakukan penghitungan dan pembayaran sendiri wajib pajaknya maka Wajib Pajak (WP) dipercayakan menghitung jumlah pajak yang masih terutang yang dibantu dengan menggunakan formulir Surat Setoran BPHTB (SSB) dan menyerahkan laporan tanpa didasarkan pada penerbitan surat ketetapan pajak”.

### 3. Efektifitas

Suatu organisasi sering menghubungkan efektifitas dengan efisiensi. Efektifitas kadang-kadang bahkan sering sekali tidak sejalan dengan efisiensi. Efisiensi menekankan penggunaan sumber daya dengan tepat sedangkan efektif menekankan pada sasaran yang tepat. Dari penjelasan Sedarmayanti (2013: 59) dengan judul buku: “Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja” bahwa efektifitas adalah ukuran yang dapat memberikan gambaran seberapa besar target yang dapat tercapai. Orientasi dari pengertian efektifitas yang dimaksud adalah kepada keluaran sedangkan penggunaan masukan tidak menjadi perhatian yang prioritas. Apabila efektifitas dihubungkan dengan efisiensi maka walaupun ada peningkatan efektifitas namun belum tentu akan ada peningkatan efisiensi.

Secara umum pengertian efektifitas yaitu suatu proses yang menunjukkan sejauh mana sesuatu itu mencapai hasil, dan sering atau selalu dihubungkan dengan pengertian efisiensi, walaupun sebenarnya diantara keduanya memiliki perbedaan. Efektifitas menekankan secara dominan pada hasil yang akan dicapai, namun efisiensi dominan lebih menonjolkan bagaimana cara pencapaian dari hasil yang diinginkan dengan melakukan perbandingan antara input dan outputnya.

Efektifitas terdiri dari beberapa jenis, dan salah satunya yaitu efektifitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektifitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektifitas organisasi. Streers (2013: 327) misalnya menyatakan: “Bila suatu organisasi makin rasional, maka akan semakin besar upaya kegiatan yang dilakukan untuk mengarahkan ke tujuan. Dan bila makin besar kegiatan yang diupayakan ke arah tujuan, maka organisasi akan makin efektif pula. Efektifitas dilihat sebagai sebuah tujuan akhir organisasi terutama pada jaman sekarang dengan teknologi yang semakin

canggih. Pernyataan Strees menegaskan bahwa efektifitas adalah tujuan akhir dari suatu organisasi. Organisasi-organisasi yang berjalan dengan menggunakan rasionalisasi, akan mengarahkan seluruh tindakan atau proses organisasinya untuk menggapai tujuan yang ditetapkan dan diinginkan oleh organisasi.

Untuk melakukan analisis efektifitas terhadap pemungutan BPHTB pada penelitian ini maka mesti dilakukan perbandingan antara penerimaan dan potensi BPHTB untuk tahun 2014 – 2016 (Halim 2015: 164). Rumusan yang dilakukan untuk menghitung tingkat efektifitas BPHTB yaitu:

$$\text{Efektifitas BPHTB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan BPHTB}}{\text{Potensi BPHTB}} \times 100\%$$

Dan yang dijadikan sebagai asumsi adalah pada Tabel 1 seperti sebagai berikut ini:

Tabel 1. Tabel Interpretasi Nilai Efektifitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang
<60%	Tidak efektif

Untuk tabel di atas memperlihatkan bahwa efektivitas yaitu perbandingan presentase antara realisasi penerimaan BPHTB dengan potensi penerimaan BPHTB yang telah ditetapkan. Bila tingkat efektivitas penerimaan PBHTB tinggi akibatnya kontribusi pada pendapatan daerah bertambah tinggi.

Kontribusi itu sendiri ialah suatu hal yang diberikan secara bersama dengan pihak yang lain dengan tujuan biaya atau kerugian dapat ditanggung bersama. Oleh karena itu kontribusi dapat dipahami sebagai bantuan-sumbangan yang diperoleh dari BPHTB untuk mendukung pendapatan daerah (Guritno 2016:76) bila kemampuan BPHTB yang diterima bertambah besar maka pemerintah daerah akan mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerahnya melalui peningkatan target dan realisasi pajak BPHTB. Dan potensi tersebut secara otomatis diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah atau PAD. Dengan demikian akan dapat mengurangi rasio ketergantungan pemerintahan daerah terhadap pemerintahan pusat.

#### 4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dapat dipandang sebagai aset modal dasar bagi pembangunan namun dapat menjadi beban

pembangunan bagi daerah. Dikatakan sebagai aset bila mampu meningkatkan kualitas dan juga keahlian atau keterampilan sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Dapat juga dikatakan jumlah penduduk yang akan semakin besar tersebut menjadi beban bila persebaran, struktur dan mutu tidak berkembang dengan baik sehingga hanya mampu menuntut pelayanan sosial yang mengakibatkan tingkat produksinya melemah, dengan demikian akan menjadi tanggungan jumlah penduduk yang mampu bekerja secara efektif (Widarjono, 1999: 329).

Menurut pendapat Todaro (2015: 74) dengan buku yang berjudul “Pembangunan Ekonomi” berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk tidak akan menjadi suatu masalah. Pada dasarnya pengaruh jumlah penduduk pada level moderat akan menjadi positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi baik untuk negara-negara maju dan terutama bagi negara sedang berkembang. Jumlah penduduk yang bertambah banyak, akan memunculkan banyak ide, semakin banyak yang memiliki kreatifitas maka akan semakin memiliki banyak tenaga ahli sehingga dapat mempercepat perkembangan teknologi serta jumlah penduduk bisa menjadi suatu keuntungan untuk jangka panjang. Todaro (2015: 86) juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirangsang oleh pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang semakin bertambah besar berakibat terhadap meningkatnya permintaan barang-barang konsumsi. Dan hal itu akan mendorong peningkatan produksi dan peningkatan produksi tersebut dapat menjadi salah satu faktor penurunan biaya produksi atau yang disebut dengan *economic of scale*. Peningkatan produksi juga dapat berdampak terhadap pendirian dan perluasan usaha baru untuk sektor produksi. Dan pendirian usaha baru akan menimbulkan bertambahnya penduduk yang bekerja, dan akan berdampak terhadap pendapatan per kapita dari penduduk yang pada gilirannya akan berakibat pada bertambahnya PAD.

#### B. Kronologis Penelitian

Rizkina yang melakukan penelitian pada tahun 2013 dengan judul seperti yang telah disebutkan di atas melakukan penelitian di Kabupaten Aceh bagian Barat Daya. Data yang diambil yaitu tahun 2009-2011, menemukan bahwa Jumlah Penduduk yang dalam penelitian tersebut sebagai variabel independen berpengaruh terhadap PAD secara parsial, tetapi tidak mempengaruhi hubungan antara Efektifitas Pemungutan pajak BPHTB dan begitu juga terhadap kontribusi penerimaan pajak BPHTB dengan PAD.

Oleh karena itu dalam penelitian Rizkina (2013: 456) menyimpulkan bahwa jumlah penduduk bukan sebagai variabel moderating.


Dan penelitian Harinsari yang juga dilakukan pada tahun 2013 dengan judul yang sudah disebutkan di atas mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Kediri menyatakan bahwa efektifitas pemungutan BPHTB dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Kediri, tidak semuanya bisa dikatakan Efektif. Hal ini terjadi karena pihak Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri kurang tegas terhadap pelaksanaan pemungutan BPHTB.

Kemudian Berutu yang melakukan penelitian di Kabupaten se-propinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 dengan judul yang sudah dicantumkan dalam pendahuluan penelitian ini juga menemukan bahwa belanja yang dikeluarkan pemerintahan daerah, pendapatan dari masyarakat secara per kapita dan juga jumlah penduduk mempengaruhi terhadap PAD secara simultan dan parsial, sedangkan investasi hanya mempengaruhi terhadap PAD secara simultan, namun investasi tidak berpengaruh terhadap PAD secara parsial di Kabupaten/kota se-Propinsi Sumatera Utara.

Ketiga penelitian tersebut di atas memberikan kesimpulan bahwa jumlah penduduk pada penelitian Berutu (2011: 517) berkontradiktif dengan temuan yang dilakukan oleh peneliti Rizkina (2013: 456) di Kabupaten Aceh bagian Barat Daya dan Harinsari (2013: 270) di Kabupaten Kediri. Berutu (2011: 518) dalam penelitiannya menemukan bahwa jumlah penduduk mempengaruhi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah), sedangkan Rizkina (2013: 456) dan Harinsari (2013: 270) menemukan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD.

### C. Kerangka Konsep

Dengan melihat uraian di atas tersebut maka untuk kerangka konsep yang akan dibangun pada penelitian ini sebagai berikut seperti yang ada dalam Gambarr 1.



Gambar 1 Pengaruh Efektifitas Pemungutan BPHTB Terhadap PAD Dengan Pemoderating Jumlah Penduduk

Berdasarkan Kerangka konsep dan telaah literatur yang diajukan dalam penelitian ini maka

hipotesis yang dapat dideskripsikan yaitu: H1: Efektifitas pemungutan BPHTB mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyumas; dan H2: Jumlah penduduk yang merupakan variabel moderating dapat memperkuat/ memperlemah hubungan yang ada diantara efektifitas pemungutan BPHTB dengan PAD di Kabupaten Banyumas.

### D. Metodologi Penelitian

Metode yang dilakukan pada penelitian ini yakni penelitian kausal (*causal research*). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan pengujian hipotesis dan untuk memberikan penjelasan tentang fenomena hubungan antar variabel. Penelitian ini melakukan observasi sebanyak 168 unit analisis. Pengambilan data dengan cara menggunakan *pooling data* yakni dengan data secara runtut waktu (*time series*) yang dikombinasikan dengan penyilangan tempat (*cross section*) dari 28 kecamatan selama 6 semester atau 3 tahun pengamatan (2014-2016). Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Banyumas bagian dari wilayah Propinsi Jawa Tengah. Waktu penelitian dimulai dengan melakukan penelusuran pustaka, dilanjutkan dengan pengumpulan data, kemudian analisis data. Populasi yang diambil untuk penelitian tersebut menurut jenisnya merupakan populasi yang terbatas karena menggunakan *time series* dan *cross section*. dan populasi menurut sifatnya merupakan populasi kuantitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil dan Analisis Hipotesis Pertama

Dalam penelitian ini, pengujian yang pertama sekali dilakukan adalah uji asumsi klasik dan setelah dilakukan uji asumsi klasik kemudian dilakukan uji hipotesis. Hipotesis pertama diperoleh dari hasil pengujian uji asumsi klasik yakni bahwa uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas dan uji autokorelasi telah terpenuhi. Hal tersebut dapat terpenuhi karena telah adanya proses transformasi data dengan logaritma natural.

Yang digunakan pada pengujian hipotesis pertama yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh-pengaruh efektifitas pemungutan BPHTB terhadap PAD.

#### 1. Analisis Pengujian Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) ada dalam tabel model *Summary* yang ditulis dengan *R Square*. Nilai *R Square* dikatakan memiliki nilai “baik” jika di atas

0,5 karena nilai *R Square* itu sendiri berada dikisaran antara 0 sampai dengan 1. Tabel 2 menunjukkan Hasil uji statistik koefisien determinasi.

Tabel 2. Hasil uji statistik koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R		Std. Error of the Estimate	
1	R	Square	Adjusted R Square	
1	.789a	.608	.687	799.249840

a. Predictors: (Constant), X\_Efektifitas Pemungutan BPHTB  
b. Dependent Variable: Y\_Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan (*Adjusted R Square*) sebesar 0,687, hal tersebut berarti 68,7% variabel dependen (Y) yaitu Pendapatan Asli Daerah yang bisa dijelaskan oleh variabel independen (X) yaitu Efektifitas Pemungutan BPHTB. Dan sisanya (100% - 68,7% = 31,3%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model atau variabel yang digunakan. Hasil analisis koefisien determinasi ini menunjukkan adanya pengaruh hubungan efektifitas pemungutan BPHTB sebagai variabel independen terhadap PAD sebagai variabel dependen.

## 2. Pengujian Hipotesis melalui Uji Parsial (Uji-t)

Pengujian hipotesis tersebut di atas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen (Efektivitas pemungutan BPHTB) terhadap variabel independen (Pendapatan Asli Daerah). Tabel 3 berikut sebagai hasil pengolahan Uji-t:

Tabel 3 Hasil pengujian uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig.	
		Beta				
1 (Constant)	667.450	231.262		2.803	.000	
X_Efektifitas Pemungutan BPHTB	51.543	7.663	.958	7.983	.000	

Predictors: (Constant), X\_Efektifitas Pemungutan BPHTB  
Dependent Variable: Y\_Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa: Efektifitas pemungutan BPHTB (X) berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD di Kabupaten Banyumas, karena  $t_{hitung} 7,983 > t_{tabel} 2,035$  dan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ . Hasil Pengujian Hipotesis ini sejalan dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Rizkina (2013:254) dalam penelitiannya.

Hasil pengujian ini sangat sesuai dengan keadaan real di Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas memiliki PAD dengan kategori yang digolongkan tinggi bila dibandingkan dengan seluruh

Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Dari data yang dihimpun mulai tahun 2011 - 2016, Kabupaten Banyumas menjadi peringkat pertama dalam hal pengumpulan pendapatan asli daerah. Setiap tahun PAD dari Kabupaten Banyumas tetap mengalami kenaikan dengan sedemikian signifikan. Hal ini berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas telah berhasil menunjukkan prestasi yang cemerlang.

## 3. Hasil dan Analisis Hipotesis Kedua

Setelah dilakukan pengujian Uji t maka kemudian dilakukan pengujian hipotesis kedua dengan melakukan analisis regresi linier berganda dan pengujian interaksi (MRA). Yang menjadi variabel moderating untuk penelitian ini yakni jumlah penduduk (Z). Tujuan penggunaan variabel moderating tersebut adalah agar dapat mengetahui sejauh manakah jumlah penduduk yang dalam penelitian ini sebagai variabel moderating mampu memperkuat atau memperlemah hubungan yang ada antara efektifitas pemungutan BPHTB dengan PAD. Dan hasil analisis hipotesis kedua tersebut yaitu ada pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil pengujian analisis regresi linier berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Error Std.		
1 (Constant)	359.985	452.564		-.795	.432
X_Efektifitas Pemungutan BPHTB	24.037	12.246	.464	2.463	.030
2 NZ_Jumlah Penduduk	672.821	151.207	-.683	-4.450	.000
3 NXZ_	378	.183	.489	2.635	.015

Dependent Variable: Y\_Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Setelah melakukan analisis Berdasarkan persamaan regresi linier berganda Hipotesis Kedua Model I menghasilkan persamaan model pertama berikut ini:

$$Y = -359\,985 + 24.037X - 672.821NZ + 0.378 NXZ$$

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 4 diperoleh, tingkat signifikan variabel independen X (efektivitas pemungutan BPHTB) sebesar  $0,030 < \alpha = 0,05$  dan  $t_{hitung} = 2,463 > t_{tabel} = 2,037$ , keputusannya H1 dapat diterima, maka kesimpulannya efektifitas pemungutan BPHTB mempengaruhi PAD secara signifikan.

Tingkat signifikan Z (jumlah penduduk) sebesar  $0,015 < \alpha = 0,05$  dan  $t_{hitung} = 2,635 > t_{tabel} = 2,037$ , ha diterima, maka kesimpulannya jumlah



penduduk mempengaruhi PAD secara signifikan.

Setelah melakukan analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis kedua model 1 tersebut kemudian dilakukan uji interaksi untuk mengetahui apakah jumlah penduduk dapat disimpulkan sebagai variabel moderating.

Hasil uji interaksi untuk penelitian ini dapat dicermati seperti pada Tabel 5.

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	14258.626	3852.344		-3.678	.001
X_ Efektifitas Pemungutan BPHTB	789.378	327.388	.464	2.556	.020
2 NZ_Jumlah Penduduk	2888.095	515.739	.837	5.495	.000
3 NXZ	-.1238.397	212.542	-.897	5.827	.013

Dependent Variable: Y\_Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda Hipotesis Kedua Model II menghasilkan persamaan model kedua sebagai berikut :

$$Y = 14258.626 + 789.378NX + 2888.095LNZ - 1238.397LNXXZ + e$$

Berdasarkan hasil uji statistik t pada Tabel 5 diperoleh tingkat signifikan variabel independen LNX (efektivitas pemungutan BPHTB) sebesar 0,020 <  $\alpha = 0,05$  dan  $t_{hitung} = 2,556 > t_{tabel} = 2,037$ , H1 diterima, artinya efektivitas pemungutan BPHTB dapat mempengaruhi PAD secara signifikan.

Tingkat signifikan LNZ (jumlah penduduk) sebesar 0,000 <  $\alpha = 0,05$  dan  $t_{hitung} = 5,495 > t_{tabel} = 2,037$ , kesimpulannya jumlah penduduk dapat mempengaruhi PAD secara signifikan. Tingkat signifikan LNXXZ (moderating) sebesar 0,000 <  $\alpha = 0,05$  dan  $t_{hitung} = 5,827 > 2,037$ , keputusan H2 diterima, berarti moderating mempengaruhi PAD secara positif dan signifikan, dan jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan antara efektifitas pemungutan BPHTB dengan Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya jumlah penduduk merupakan variabel moderating antara variabel-variabel independen tersebut terhadap variabel dependen yakni PAD. Suatu variabel dikatakan sebagai variabel moderating jika interaksi antara variabel independen menunjukkan nilai yang signifikan dan koefisien parameternya bernilai positif.

Dari hasil pengujian yang dilakukan maka jumlah penduduk merupakan variabel moderating dalam penelitian ini.

## IV. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan pembahasan terhadap penelitian tersebut sudah diuraikan secara detail, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) Efektivitas Pemungutan BPHTB mempengaruhi PAD secara positif dan signifikan di Kabupaten Banyumas; dan (2) Jumlah Penduduk untuk penelitian ini ialah sebagai variabel independen mempengaruhi terhadap PAD secara parsial. Oleh karena itu, Jumlah Penduduk merupakan variabel pemoderating untuk penelitian ini.

## V. DAFTAR RUJUKAN

- Berutu, K. (2011). "Pengaruh Belanja Daerah, Investasi, Pendapatan Perkapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Sumatera Utara," Tesis S2 Akt-SPS, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Guritno. T. (2013). "Kamus Ekonomi-Bisnis-Perbankan, Inggris-Indonesia" 10.500 kata, 735 Singkatan, Kamus Padat Bukan Kamus Ringkas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Halim, A & Theresia Damayanti., (2015). *Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, A. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ratih, H. et. al (2013). "Efektifitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri", Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.2., 2013.
- Mardiasmo. (2013). "Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah", Edisi Kedua, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2013). "Perpajakan", Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Miftha, R. et. al (2013). "Efektifitas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai Variabel Moderating di Kabupaten Aceh Barat Daya", Jurnal Akuntansi & Bisnis Indonesia (JABI), Vol.1, No.4, Oktober 2013.
- Sedarmayanti, (2013). "Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja", Bandung, Mandar Maju.
- Sidik, M. (2002). "Kebijakan, Implementasi dan Pandangan Ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah", Makalah Disampaikan Pada Seminar

- Nasional* : Menciptakan Good Governance Demi Mendukung Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal, Yogyakarta, 20 April 2002.
- Sidik, M. et. al (2013) "*Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal*", Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, Jakarta.
- Sutrisno, (2015). "*Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*", BPFE UI, Yogyakarta.
- Todaro, M. P., (2015). "*Pembangunan Ekonomi I*", Edisi Kelima, Bumi Aksara, Jakarta
- Widarjono, A. (1999). "Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Kausalitas", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 4 No.2.